



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 138/KEP/2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 355/KEP/2011 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN
DEKONSENTRASI PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 355/KEP/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;
 - b. bahwa memperhatikan Surat PLT Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 902/654 tanggal 07 Maret 2012 perihal Revisi Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi TA. 2012, sehubungan dengan adanya pejabat struktural yang telah memasuki masa pensiun dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 355/ KEP/2011 tanggal 30 Desember 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 355/KEP/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 355/KEP/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2012 pada Lampiran nomor 1 dan 2 ,kolom 3 diubah sehingga pada Lampiran nomor 1 dan 2 kolom 3 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2012.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 APRIL 2012

GOVERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
2. Kepala Perpustakaan Nasional RI di Jakarta ;
3. Kepala Arsip Nasional RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Dit.Jend. Perbendaharaan Yogyakarta ;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta;
7. Direktur BPD Provinsi DIY ;
8. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta ;
9. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta ;
10. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta ;
11. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta ;
12. Inspektur Provinsi DIY;
13. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY;
14. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY ;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. DIY;
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 138/KEP/2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 355/KEP/2011 TENTANG
 PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI
 PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2012

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI
 PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO	SATUAN KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA/ NIP	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NAMA /NIP	PENGUJI DAN PENERBIT SPM NAMA / NIP	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA / NIP
1	2	3	4	5	6
1	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Ir. Eddy Siswanto NIP 19570413 198503 1 008	Dra. Ratih Susiana NIP. 19620812 198803 2 008	Dra. Sumarni NIP 19580323 199103 2 002	Rina Haryati,A.Md NIP 19790701 200501 2 014
2	Arsip Nasional Republik Indonesia	Ir. Eddy Siswanto NIP 19570413 198503 1 008	Dra. Th. Trisundari Rochmulyati NIP 19621008 199203 2 002	Dra. Monika Nur Lastiyani,MM NIP 19631207 199003 2 005	Sri Wahyudi NIP 19770503 200701 1 007

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X